

**BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh enam (21-05-2026), kami masing-masing:

1. Nama : UUS YUSUF, S.E.
Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Kuningan
Kedudukan : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah
DPRD Kabupaten Kuningan

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Drs. LAKSONO DWI PUTRANTO, M. Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan
Kedudukan : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor
1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

3. Nama : MAHARDIKA RAHMAN, SH., MH.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kuningan
Kedudukan : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor
1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1).

B. Terdiri dari

- 2 (dua) Pasal

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani.



PIHAK KEDUA,

Drs. LAKSONO DWI PUTRANTO, M. Si

MAHARDIKA RAHMAN, SH., MH.



PIHAK KESATU,

UUS YUSUF, S.E.